



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 13 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBERDAYAAN HIMPUNAN PETANI**

**PEMAKAI AIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung produktivitas lahan guna meningkatkan produksi pertanian, ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani di Kota Madiun, perlu mengatur sistem irigasi untuk distribusi pemakaian air bagi petani;
  - b. bahwa guna mewujudkan hal tersebut pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 07 Tahun 1997 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**dan**  
**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBERDAYAAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Madiun.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Madiun.
6. Petani pemakai air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat irigasi air dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.

7. Himpunan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat HIPPA, adalah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh Petani Pemakai Air sendiri secara demokratis termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
8. Masyarakat petani adalah sekelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian baik yang telah tergabung dalam organisasi HIPPA maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi HIPPA.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
10. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan air irigasi dan sumber daya manusia.
11. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari Petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
12. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
13. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, air baku untuk irigasi dan pembuangan air irigasi.
14. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
15. Jaringan Irigasi kelurahan adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat kelurahan atau Kelurahan.
16. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
17. Petak/Blok Tersier adalah bagian lahan dari suatu Daerah irigasi yang menerima air dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan tersier yang berkaitan.

18. Petak/Blok Kwarter adalah bagian dari lahan di dalam petak/blok tersier yang mendapat pelayanan air irigasi dari satu saluran kwarter.
19. Partisipatif masyarakat adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.
20. Pertanian Rakyat adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, perternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh Rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter perdetik perkepala keluarga.
21. Tim Pembina HIPPA adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan HIPPA.

**BAB II**  
**ASAS, SIFAT DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) HIPPA berasaskan Gotong Royong.
- (2) HIPPA merupakan organisasi petani pemakai air yang bersifat sosial, ekonomi dan budaya yang berwawasan lingkungan.
- (3) Pedoman Pemberdayaan HIPPA bertujuan untuk meningkatkan kemampuan HIPPA dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.

**BAB III**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**  
**Pasal 3**

- (1) Petani pemakai air mengadakan kesepakatan membentuk HIPPA secara demokratis pada setiap daerah layanan petak tersier atau desa/kelurahan.
- (2) Pembentukan HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah petani pemakai air dalam satu blok petak layanan tersier.

- (3) Pembentukan HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Pembentukan HIPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan cara:
  - a. mengadakan kesepakatan bersama;
  - b. menyusun kepengurusan HIPPA;
  - c. dalam kaitan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi pengurus HIPPA mendaftarkan Anggaran Dasar HIPPA kepada Pengadilan Negeri atau Notaris setempat untuk mendapatkan status sebagai Badan Hukum.
- (2) Pembentukan HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Dalam hal pembentukan kelembagaan HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.
- (4) Pengurus HIPPA mengadakan rapat anggota untuk menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

#### **Pasal 5**

- (1) Pembentukan HIPPA harus memenuhi syarat:
  - a. mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik, pemilik penggarap, penggarap/penyewa/penyakap sawah dan kolam yang mendapat air irigasi, Badan Usaha yang mengusahakan lahan dengan menggunakan air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya;
  - b. mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat air irigasi;
  - c. mempunyai prasarana jaringan irigasi tersier, irigasi pedesaan/kelurahan dan irigasi pompa.

- (2) Pembentukan HIPPA harus memperhatikan:
- a. tingkat kesiapan masyarakat tani;
  - b. keadaan sosial budaya dengan memperhatikan lembaga kepengurusan air tradisional yang ada pada daerah yang bersangkutan.

### **Pasal 6**

Sebagai Badan Hukum, HIPPA berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hak Guna Air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi;
- b. Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan tanpa ijin kepada masyarakat petani melalui HIPPA dan bagi pertanian rakyat yang berda pada sistem irigasi yang sudah ada;
- c. Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan dengan ijin kepada masyarakat petani melalui HIPPA berdasarkan permohonan ijin pemakaian air untuk irigasi;
- d. Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada (b) dan (c) diperoleh HIPPA pada pintu pengambilan bangunan utama irigasi dan diwujudkan dalam bentuk surat penetapan gubernur yang dilengkapi dengan jumlah air yang dapat disediakan;
- e. Hak guna air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan dan pola tanam yang ditetapkan.

### **Bagian Kedua**

#### **Keanggotaan dan Susunan Organisasi**

### **Pasal 7**

Anggota HIPPA terdiri atas petani yang mendapatkan manfaat secara langsung dari layanan petak tersier, irigasi pompa, irigasi kelurahan yang mencakup pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapatkan air irigasi dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.

## **Pasal 8**

- (1) Susunan organisasi HIPPA terdiri dari Pengurus dan Anggota.
- (2) Struktur kepengurusan HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- (3) Pengurus HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat anggota yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pelaksana Teknis dan Ketua Blok Layanan Tersier.
- (4) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan kekuasaan tertinggi dalam HIPPA.
- (5) Rapat organisasi HIPPA terdiri dari Rapat Anggota dan Rapat Pengurus diatur lebih lanjut dalam AD/ART HIPPA;
- (6) Periode kepengurusan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar/ART HIPPA.

## **Bagian Ketiga**

### **Wewenang, Hak, dan Kewajiban Organisasi**

## **Pasal 9**

Wewenang HIPPA:

- a. menyusun perencanaan dan kesepakatan pengelolaan irigasi sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan HIPPA pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya, termasuk pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan secara terpadu;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- d. mengelola dana pengelolaan irigasi untuk keberlanjutan sistem irigasi.

## **Pasal 10**

- (1) Kewenangan Rapat Anggota HIPPA:
  - a. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;



- b. menetapkan dan mengubah struktur kepengurusan;
  - c. mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota pengurus;
  - d. menentukan program kerja;
  - e. menetapkan besaran, mekanisme pemungutan, pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan iuran pengelolaan irigasi;
  - f. menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus; dan
  - g. menyetujui atau menolak berita acara penyerahan pengelolaan irigasi.
- (2) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengurus HIPPA:
- a. mengatur dan melaksanakan pengelolaan irigasi agar berdayaguna dan berhasilguna;
  - b. menerapkan peraturan dan memberikan sanksi secara tegas kepada anggota sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat anggota;
  - d. membimbing dan mengawasi para anggotanya agar melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakaian air irigasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - e. menyelesaikan sengketa antar anggota;
  - f. memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, termasuk mengenakan denda setara dengan nilai kerugian yang terjadi dan menghentikan pemberian air irigasi bagi pelanggar;
  - g. melaksanakan pemungutan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban penggunaan iuran pengelolaan irigasi; dan
  - h. melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan yang ditetapkan rapat anggota, serta kebijaksanaan lainnya.

## **Pasal 11**

### Hak HIPPA:

- a. menentukan Pola Tanam dan Tata Tanam;
- b. mendapatkan Hak Guna Air;
- c. mendapatkan Alokasi Air;
- d. mendapatkan hak mengelola prasarana jaringan irigasi;
- e. mendapatkan hak mengelola bendung yang diserahkan kewenangan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mengatur AD/ART;
- g. mengajukan permohonan bantuan dan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain;
- h. memiliki tanah dan harta benda serta melakukan kontrak dengan pihak lain termasuk dengan Pemerintah Daerah;
- i. mendapatkan perlindungan terhadap fungsi lahan beririgasi;
- j. mempunyai hak suara dalam pengelolaan sumberdaya air/daerah pengaliran sungai;

## **Pasal 12**

### Kewajiban HIPPA:

- a. merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan saluran dan bangunan;
- b. mengatur pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan kelebihan air irigasi;
- c. melakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- d. menjaga keberlangsungan fungsi jaringan irigasi;
- e. melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- f. mematuhi peraturan perundangan;
- g. melindungi kepentingan anggota;
- h. mengembangkan usahatani; dan
- i. meningkatkan pendapatan anggota.

**Bagian Keempat**  
**Hak dan Kewajiban Anggota**  
**Pasal 13**

- (1) Hak anggota HIPPA meliputi:
  - a. setiap anggota berhak untuk dipilih dan memilih dalam kepengurusan;
  - b. setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan air irigasi yang adil sesuai dengan ketentuan pembagian air yang berlaku.
- (2) Kewajiban Anggota HIPPA meliputi:
  - a. setiap anggota wajib menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi;
  - b. setiap anggota wajib membayar iuran pengelolaan irigasi;
  - c. setiap anggota wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.

**BAB IV**  
**PEMBERDAYAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 14**

- (1) Pemberdayaan HIPPA dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terkoordinasi oleh instansi terkait di Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memandirikan organisasi sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penguatan yang meliputi:
- a. pembentukan organisasi sampai berstatus badan hukum, hak dan kewajiban anggota, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya, dan tanggung jawab pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya;
  - b. kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani; dan
  - c. kemampuan pengelolaan keuangan dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain.

## **Bagian Kedua**

### **Lingkup dan Sasaran Pemberdayaan**

#### **Pasal 15**

- (1) Lingkup pemberdayaan HIPPA meliputi aspek:
- a. kelembagaan;
  - b. teknis; dan
  - c. pembiayaan.
- (2) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya peningkatan status organisasi HIPPA hingga menjadi badan hukum, meningkatkan kemampuan manajerial, serta meningkatkan keaktifan pengurus dan anggota.
- (3) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. teknis irigasi; dan
  - b. teknis usaha tani.
- (4) Teknis irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan untuk peningkatan dan penguasaan ketrampilan praktis pada bidang keirigasian dalam rangka pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
- (5) Teknis usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan pada bidang usaha tani, dan ketahanan pangan.

- (6) Aspek pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk peningkatan manajemen keuangan dan pengembangan usaha agrobisnis.

### **Pasal 16**

Sasaran pemberdayaan diarahkan pada terbentuknya HIPPA yang mandiri dalam aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan agar mampu berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.

### **Bagian Ketiga**

### **Metode Pemberdayaan**

### **Pasal 17**

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemberdayaan organisasi petani pemakai air.

### **Pasal 18**

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui metode lapangan dan klasikal.
- (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus, antara lain melalui:
- a. sosialisasi;
  - b. motivasi;
  - c. kunjungan lapangan;
  - d. pertemuan berkala;
  - e. fasilitasi;
  - f. studi banding;
  - g. bimbingan teknis;
  - h. pendidikan dan pelatihan; dan
  - i. pendampingan.
- (3) Metode pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat dari hasil profil sosioekonomi, teknik, kelembagaan, serta hasil pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala.

### **Pasal 19**

- (1) Unit kerja pada Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi pemberdayaan melaksanakan pemberdayaan HIPPA secara sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bantuan teknis dan pembiayaan.
- (3) Kegiatan pemberdayaan HIPPA dilaksanakan oleh:
  - a. kelompok pemandu lapangan;
  - b. tenaga pendamping petani; dan
  - c. unsur lain yang terkait dalam bidang kelembagaan, bidang teknis, dan keuangan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kelompok pemandu lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tenaga dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertugas di lapangan yang terdiri atas unsur pertanian, unsur pengairan/sumber daya air, dan unsur lain dari kecamatan/desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan HIPPA.
- (5) Tenaga pendamping petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai fungsi dan peran sebagai motivator, mediator, dan fasilitator yang diperlukan hanya selama periode tertentu sesuai dengan kebutuhan.

### **Bagian Keempat**

### **Mekanisme Pemberdayaan**

### **Pasal 20**

- (1) Mekanisme pemberdayaan HIPPA terdiri atas beberapa tahap yang meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penyelenggaraan sosialisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada pejabat dan masyarakat serta pengurus HIPPA;

- b. penyusunan Profil Sosio Ekonomi Teknis dan Kelembagaan oleh HIPPA yang dipandu oleh tenaga pendamping petani dan kelompok pemandu lapangan antara lain dengan metode pemahaman partisipatif kondisi perdesaan;
  - c. penyusunan program oleh Pemerintah Daerah Daerah dengan acuan pada hasil penelusuran kebutuhan dan kepentingan petani; dan
  - d. penetapan kebutuhan program pemberdayaan yang dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas terkait dan/atau pihak lain.
- (4) Tahap pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan melalui pelibatan HIPPA dengan cara memberikan informasi atau laporan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pelibatan HIPPA dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara tertulis atau disampaikan pada waktu pertemuan berkala dengan kelompok pemandu lapangan.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan program pembinaan, masalah yang dihadapi oleh HIPPA, saran program pembinaan yang dibutuhkan, dan kinerja petugas pembina.

### **Bagian Kelima**

### **Tanggung Jawab Pemberdayaan**

### **Pasal 21**

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pemberdayaan HIPPA.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan HIPPA berdasarkan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pemberdayaan HIPPA sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat berdasarkan pedoman/kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi;
- c. pemberian bantuan teknis dan pembiayaan;
- d. penyediaan Tenaga Pendamping Petani; dan
- e. pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam pemberdayaan HIPPA.

(3) Tanggung jawab Pemerintah meliputi:

- a. pemberian bantuan teknis dan pembinaan kepada unit/petugas; dan
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna dalam bidang irigasi dan pertanian beririgasi sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan kearifan lokal.

## **Pasal 22**

Kelompok masyarakat dan/atau pihak lain dapat membantu usaha pemberdayaan HIPPA serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah guna pencapaian tujuan pemberdayaan dan sinergi usaha pembinaan.

## **BAB V**

### **WILAYAH KERJA**

## **Pasal 23**

Wilayah kerja HIPPA didasarkan pada daerah layanan/petak tersier atau wilayah kelurahan dalam satu daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota.



**BAB VI**  
**HUBUNGAN KERJA**  
**Pasal 24**

- (1) Hubungan kerja HIPPA dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (2) HIPPA dapat melakukan hubungan kerja dengan instansi Pemerintah Daerah, lembaga/badan atau pihak lain yang bersifat kesetaraan dan saling menguntungkan.
- (3) Hubungan HIPPA dengan Lembaga non Pemerintah bersifat kooperatif dan konsultatif.
- (4) Hubungan HIPPA dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pemberian bantuan pengembangan dan pengelolaan irigasi kepada HIPPA atas dasar permintaan HIPPA;
  - b. pemberian bimbingan teknis pertanian kepada HIPPA;
  - c. partisipasi dalam pelaksanaan evaluasi pengelolaan aset Pemerintah Daerah; dan
  - d. penentuan prioritas penggunaan biaya operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sesuai dengan ketersediaan dana Pemerintah Daerah.
- (5) Hubungan HIPPA dengan lembaga non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal mendapatkan bantuan serta fasilitasi yang tidak mengikat.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 25**

- (1) Sumber dana HIPPA:
  - a. iuran pengelolaan irigasi;
  - b. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
  - c. usaha-usaha lain yang sah menurut hukum;
  - d. bantuan Pemerintah Daerah; dan
  - e. bantuan dari yayasan/lembaga luar negeri.

- (2) Iuran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari anggota HIPPA.
- (3) Besaran iuran, pemungutan, pengelolaan, dan pemanfaatannya ditetapkan oleh HIPPA.
- (4) Pembiayaan untuk pemberdayaan HIPPA berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah.
- (5) Dalam hal mengalami keterbatasan dana untuk pemberdayaan, Pemerintah Daerah dapat mengajukan permintaan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

### **Pasal 26**

- (1) Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah diberikan atas dasar permintaan dan kesepakatan dengan HIPPA dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip kemandirian HIPPA.
- (2) Tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan pedoman pendanaan pengelolaan irigasi yang berlaku.
- (3) Semua dana yang diterima HIPPA dikelola secara otonom oleh HIPPA sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 27**

Kegiatan yang dilakukan oleh HIPPA pada prinsipnya dibiayai sendiri oleh HIPPA.

## **BAB VIII**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 28**

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberdayaan HIPPA.

### **Pasal 29**

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan HIPPA dan peran Pemerintah Daerah serta perkembangannya.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam setahun.
- (4) Hasil Monitoring dan evaluasi secara berkala dibahas dalam forum Tim Pembina HIPPA kota sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi Walikota guna pemberdayaan lebih lanjut.
- (5) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

### **BAB IX**

#### **LAIN-LAIN**

### **Pasal 30**

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB X**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 07 Tahun 1997 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**

pada tanggal 28 Desember 2012

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 13 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2013  
NOMOR 5/E

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIJANTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19590822 198403 1 003